



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0118/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir di Tegal, 12 April 1983 (umur 35 tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir di Tegal, 07 Mei 1987 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0118/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 23 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 bulan September tahun 2010 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan pejabat/ penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, sebagaimana pada (Kutipan Akta Nikah Nomor 611/181/IX/2010) tertanggal 30 Oktober 2010;

2) Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah para Pemohon tertulis Pemohon II : ENDANG SUSILAWATI, yang mana nama Pemohon II

hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II antara lain : KTP, KK, Akta Kelahiran, Izasah dan lain-lain;

3) Bahwa *nama* yang tertera pada Akta Nikah Pemohon II seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah Pemohon II (ENDANG SUSILOWATI), untuk itu para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;

4) Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan para Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen para Pemohon untuk keperluan mengurus ; *Kartu Akta kelahiran anak-anak, Izasah anak-anak, dll.*;

5) Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama yang tertulis pada Akta Nikah para Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah Para Pemohon yang sebelumnya Pemohon II (ENDANG SUSILAWATI menjadi ENDANG SUSILOWATI);
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Pagerbarang sebagaimana tersebut dalam amar no.3;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDER :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dalam persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Pemohon I Nomor : 3328/SKT/20180404/00887 tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nomor : 3328054705870002 tanggal 29 Desember 2017. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/181/IX/2010) tertanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3328052607110005 tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon II Nomor : MA.01/12.28/FP.01.1/045/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MAN Pagerbarang Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Pemberitahuan Perubahan Biodata Buku Nikah Nomor : B-031/Kua.11.28.12/PW.01/04/2018 tertanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagerbarang Kabupaten Tegal. Telah dinazegelen dan bermeterai cukup.

Selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama tersebut, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan perubahan data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 611/181/IX/2010 tertanggal 30 Oktober 2010 yang

hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal:

- Nama Pemohon II dari : ENDANG SUSILAWATI menjadi ENDANG SUSILOWATI;

Dan Penetapan tersebut akan digunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk menyesuaikan dokumen surat-surat Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 6 (enam) bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.6);

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, dan P5, merupakan bukti fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P6 merupakan bukti asli surat serta bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat-surat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/181/IX/2010 tertanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, yakni nama Pemohon II : ENDANG SUSILAWATI. (bukti P3);
- Bahwa nama Pemohon II sesuai akta autentik lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, dan Kartu Keluarga adalah ENDANG SUSILOWATI. (bukti P2, P4, P5, dan P6);
- Bahwa pengajuan perubahan identitas Pemohon II tersebut dalam rangka untuk menyesuaikan dokumen surat-surat Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 34

hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu pula dikemukakan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Wannahloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan mengubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 611/181/IX/2010 tertanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal:
 - Nama Pemohon II dari : ENDANG SUSILAWATI menjadi ENDANG SUSILOWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA)

hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada register dimaksud;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SOBIRIN, M.H., dan Drs. H. TAUFIK, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. SOBIRIN, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-

hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA.Slw.